

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Berdasarkan temuan penelitian lapangan, masyarakat Jorong Pigogah Patibubur sangat bergantung pada industri kelapa sawit sebagai sumber pendapatan utama mereka. Para petani tidak punya banyak pilihan untuk menjual hasil panen mereka karena ketergantungan ini. Kenyataannya, ditemukan bahwa mereka yang memiliki hubungan langsung dengan perusahaan dan akses terhadap transportasi mengendalikan perdagangan kelapa sawit. Petani terpaksa menerima harga yang ditetapkan oleh peron karena mereka tidak diperbolehkan memilih lokasi penjualan yang memberikan harga lebih tinggi. Petani merasa diperlakukan tidak adil karena penetapan harga ini dilakukan secara sepihak dan tidak ada penjelasan yang transparan mengenai dasar perhitungannya.

5.2.1 Dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah, perilaku tersebut bertentangan dengan konsep Islam tentang Muamalah. Setiap transaksi harus dilakukan secara adil, jujur, transparan, dan sesuai kemauan kedua belah pihak, sesuai Ajaran Islam. Namun faktor keinginan jual beli melemah ketika petani berada dalam tekanan dan kekurangan alternatif jalan keluar. Selain itu, penguasaan pasar untuk meningkatkan keuntungan dengan mengorbankan pihak lain dapat dianggap sebagai tindakan *ihhtikar*, atau monopoli, yang dilarang dalam Islam karena berpotensi menimbulkan kerugian dan kesenjangan ekonomi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa praktik monopoli peron Jorong Pigogah Patibubur dalam jual beli kelapa sawit tidak sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Sistem perdagangan harus diperbaiki dengan memberi petani lebih banyak akses ke pasar, menetapkan harga yang transparan, dan mendorong persaingan yang sehat antar pelaku usaha. Hal ini dimaksudkan dengan melakukan tindakan tersebut maka

jual beli kelapa sawit akan terjadi secara adil, seimbang, dan bermanfaat bagi semua pihak sesuai dengan prinsip syariah.

5.2 Saran

- 5.1.1 Penelitian ini merekomendasikan agar sistem perdagangan kelapa sawit Jorong Pigogah Patibubur dibuat lebih transparan dan independen dari satu pedagang saja. Agar petani memahami nilai jual kelapa sawit yang adil, perlu dilakukan upaya untuk memberikan mereka akses yang jelas terhadap informasi harga. Selain itu, diperlukan beberapa saluran penjualan agar petani dapat menjual hasil panennya dengan berbagai cara. Alternatif ini diharapkan dapat memperkuat posisi petani dan mencegah disparitas harga selalu mempengaruhi mereka.
- 5.1.2 Penelitian ini juga menyarankan agar prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, yang mengutamakan transparansi dan keadilan, dimasukkan dalam pembelian dan penjualan kelapa sawit. Peraturan yang mendukung persaingan yang sehat diperlukan untuk mengatasi kontrol pasar yang dilakukan oleh satu pihak, yang membatasi pilihan petani. Hal ini dimaksudkan bahwa dengan membangun struktur pasar yang lebih adil dan transparan, transaksi yang melibatkan minyak sawit dapat terjadi berdasarkan kesepakatan bersama dan menguntungkan petani serta masyarakat luas.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, B. Q. R. & D. A. (2026). Monopoli dalam Perspektif Islam: Tinjauan Teoritis terhadap Praktik Ihtikar dan Keadilan Ekonomi. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 3.
- adiwarman a, K. (2011). *ekonomi mikro islam* (3rd ed.).
- Afiyanti, A. (2020). *Perilaku Monopoli dan Ikhtikar Perspektif Ekonomi Islam*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
- Aji, D. K. (2013). Konsep Monopoli dalam Tinjauan Ekonomi Islam. *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 1.
- al- malibari, fathul muin & adiwarman karim. (2007). *ekonmi islam mikro*.
- Al-qaradhwai, Y. (1997). *norma dan etika ekonomi syariah*.
- Al-Qaradhwai, Y. (1997). *Norma dan Etika Ekonomi Syariah*.
- Al-Qolyubi, U. (2003). *Hisyata Al-Aalyubi wa 'Umairah*.
- Al-Syilbi. (n.d.). *hasiyah al-Syilbi*.
- Al-syirazi; M. al-D. M. ibn Y. al F. A. (1978). *al-Qamus al-muhith*.
- Alma, B. (1994). *Buchori Alma, Ajaran Islam Dalam Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 1994), h. 49.
- Artaty. (2019). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Tengkulak....*
- Azmi, S. (2024). Putusan Banding: Perjuangan Masyarakat Air Bangis Pasaman Barat Belum Selesai. *Padang, Sumbarsatu.Cm*.
- Aznur, T. Z., F. A. L. and M. S. G. (2021). Analisis Kelayakan Finansial Kelapa Sawit Rakyat Di Kabupaten Pasaman Barat. *Agro Estate*, 4, 71–84.
- Bakar, A. (2020). Prinsip Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi Milenial. *Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 4, 2. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v4i2.491%0A>
- Biati, L. (2023). analisis jual beli buah kelapa sawit menurut perspektif imam syafi'i. *JESDar*, 4, 59–71.
- Fattah Hanurawan. (2016). *Metode Penelitian kualitatif*. PT Raja Grafindo Persada.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang Akad Jual Beli, Ketentuan Terkait Shigat Al-Aqd*. (n.d.).
- Firmasnyaah, sri oktapiani & yuman. (2024). tinjauan hukum islam terhadap pemotongan timbangan buah sawit di desa sebawi. *Halalan Thayyiban*, 8.
- Ghozali, abu hamid al-. (2004). *ekonomi islam mikro*.
- Hadi. (2004). *Metode Penelitian*.

- Handayani, L. N. (2018). Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Pusat Kajian Ekonomika dan Bisnis Syariah. *Prinsip-Prinsip-Ekonomiislam*.
- Hanifuddin, M. N. & I. (2021). Monopoli serta Persaingan Usaha Tidak Sehat Menurut UU No. 5 Tahun 1999 dan Hukum Ekonomi Islam,. *Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam*, 8.
- Hapra, U. (2010). *Islam dan tantangan Ekonomi Syariah*.
- Hardani. (2022). Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. In *LP2M UST Jogja* (Issue March).
- Haroen, N. (2000). *fiqh muamalah*. gaya media pratama.
- Hartati, R. (2024). efektifitas penegakan hukum persaingan usaha terhadap praktik monopoli di indonesia. *Hukum Dan Kesejahteraan*, 9.
- Ibnu Abidin, J. V. (2003). *Radd Al-Muhtar*.
- Idri. (2015). *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*.
- Johan, A. (2021). *Larangan Monopoli Menurut Hukum Islam dan Perhatian yang Sebaiknya Diberikan: Pendekatan Hukum dan Ekonomi*. https://www.researchgate.net/publication/269404937_LARANGAN_Monopoli_Menurut_Hukum_Islam_Dan_Perhatian_Yang_Sebaiknya_Diberikan_Pendekatan.
- John W. Creswell. (2010). *Research Design*.
- Kansil, C. S. T. K. dan C. S. . (2006). *pokok-pokok pengetahuan hukum dagang indonesia*.
- Karim, A. (2001). *ekonomi islam suatu kajian kontemporer*.
- Lubis, F. W. dan S. K. (2020). *Hukum Ekonomi Islam*.
- Madjid, S. S. (2023a). *Hukum Ekonomi Syari'ah Kontemporer (Fiqh Muamalah)*.
- Madjid, S. S. (2023b). *Hukum Ekonomi Syari'ah Kontemporer (Fiqh Muamalah)*.
- Manan, A. (n.d.-a). *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*.
- Manan, A. (n.d.-b). *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*.
- Mardani. (n.d.). *Fiqh Ekonomi Syari'ah. Ceit. III*.
- Margono. (2010). *Metodologi Penelitian Pendidikan*.
- Marsuki, S. (2021). *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Monopoli Jual Beli Tembakau Melalui PT. Sadana Arifnusa Rembang*.
- Moleong, L. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Raja Rosdakarya.

- Nurleli, Y. &. (2023). praktik jual beli kelapa sawit perspektif hukum ekonomi syariah. *Al -Sulthaniyah*, 12, 42–51.
- Pranata, rizky wahyu. (2024). Analisis Konsep Monopoli Dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah. *Kampus Akademik Publisher*, 1, 1.
- Prasetya, Y. (2018). *Ekonomi Syariah*.
- Prawiranegara, S. (1998). *ekonomi dan keuangan : makna ekonomi islam*.
- Rachmadi, U. (2013). *hukum persaingan usaha di indonesia*.
- Radiatul Adawiyah, Zaiyardam Zubir, H. E. (2024). "Perampasan Tanah dan Perlawanan Petani: Dampak Perkebunan Sawit terhadap Kehidupan Masyarakat di Pasaman Barat Tahun 1980-2022." *Sosial Dan Budaya.*, 13, 12–16.
- Saifullah, M. (2011). Etika Bisnis Islami Dalam Praktek Bisnis Rasulullah. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 19(1), 127. <https://doi.org/10.21580/ws.19.1.215>
- Shobirin. (2016a). *Juail Beli dalaim Pandangan Islam*. 3, 246.
- Shobirin. (2016b). *Jual Beli dalam Pandangan Islam*. 3, 247.
- Siswadi, S., & Najihah, W. A. (2023). Jual Beli yang Dilarang (Fasid/Bathil) dalam Pandangan Hukum Islam. *Opportunity Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 85–94. <https://doi.org/10.55352/oppotunity.v1i2.787>
- Soemitra, A. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*.
- Suhendi, H. (2013a). *Fiqh Muamalah*.
- Suhendi, H. (2013b). *Fiqh Muamalah*.
- Sukmadinata, N. S. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan*.
- Syafi'i, M. (2025). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Petani Kelapa Sawit Rakyat Di Desa Pematang Panjang Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat*.
- Syahza, A. (2011). Percepatan Ekonomi Pedesaan Melalui Pembangunan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit. *Ekonomi Pembangunan*, 12, 2.
- Taimiyah, I. (n.d.). *norma dan etika ekonomi islam*.
- Tarmizi, E. (2017). *Harta Haram Muamalat Kontemporer*.
- Wahyuni, A. (2010). Penimbunan Barang dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Iqtishad*, 2, 168.
- Wigena, G. P. (2009). *Model Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Plasma Berkelanjutan (Studi Kasus di Perkebunan PIR-Trans PTPN V Sei Pagar Kabupaten Kampar Propinsi Riau)*.
- Yazid, M. (2016). *Fiqih muamalah ekonomi islam*.

Yuniartik, N. (2023). Praktik Jual-Beli Kelapa Sawit (Studi Kasus di Desa Sijang , Kecamatan Galing). *Al-Sulthaniyah*, 12, 42–51.

Yusuf, A. (1997). *norma dan etika ekonomi islam*.

Zamakhshari Abdul Majid. (2016). Ekonomi Dalam Perspektif Alquran. *Ilmu Syariah*, 16, 2.

Zanuar, M. (2020). Pemikiran Fiqh Jual Beli Syaikh Muhammad Mahfudz Al-Tarmasi (Kontekstualisasi Konsep Jual Beli Al-Mu 'Athah). *(Kontekstualisasi Konsep Jual Beli Al-Mu 'Athah)*., 6. [http://etheses.iainponorogo.ac.id/8845/%0Ahttp:%0A//etheses.iainponorogo.ac.id/8845/1/212117019-%0AZANUAR MUBIN.pdf](http://etheses.iainponorogo.ac.id/8845/%0Ahttp:%0A//etheses.iainponorogo.ac.id/8845/1/212117019-%0AZANUAR%20MUBIN.pdf)

Zulfan Efendi Hasibuan, R. A. D. &. (2021). Pelaksanaan Penimbangan Jual Beli Buah Kelapa Sawit Ditinjau Dari Fiqih Muamalah. *Jurnal El-Thawalib*, 2(2), 1–15. <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v2i2.3784>

